



## Analisis Darurat Perlindungan Anak

Oleh  
Dr Sari Murti

**IRONIS.** Di negara berdasar Pancasila ini nyaris anak tidak terlindungi. Sekalipun 2013 baru berjalan 2 bulan, kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual, sudah sangat memekam. Ada anak bertahun-tahun diperkosa ayahnya, bocah usia 5 tahun disodomi, hingga terakhir siswi SMA yang dilecehkan gurunya. Kasus-kasus yang membuat kita miris. Dunia nyaman bagi anak seakan jauh menghilang. Data Komnas Anak mengungkapkan dalam 2 bulan ini sudah terdapat 120 kasus kekerasan pada anak dan 83 di antaranya kejahatan seksual, dan 37 lainnya merupakan kekerasan fisik.

Padahal dua tahun lagi kita akan memasuki era baru sebagai masyarakat ASEAN (*ASEAN community*). Pertanyaannya adalah siapakah kita terutama jika melihat bagaimana negara serius mengurus soal anak?

Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi negara. Artinya, negara mempunyai kewajiban memenuhi tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam perspektif HAM sering disebutkan bahwa *duty bearer* ada pada negara sedangkan *claim holder* ada pada rakyat. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak dasar anak seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dijamin pemenuhannya oleh negara. Anak juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dan menjamin pemenuhan hak dasar anak serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi bukanlah tugas *ecek-ecek* melainkan tugas mulia, entah dilihat dari sudut pandang agama, kepentingan mikro (keluarga) maupun kepentingan makro (negara).

\* Bersambung hal 23 kol 3

### Perlindungan

Untuk menjadi negara maju, maka kualitas SDM menjadi faktor utama yang tidak dapat dipikirkan sambil lalu. Bahkan jika negara absen sejak anak masih berada di dalam kandungan, maka negara sesungguhnya telah mengesampingkan kepentingannya untuk menghadirkan SDM berkualitas yang sanggup memajukan negara serta menjamin keberlangsungannya. Namun apa lacur, para penyelenggara negara masih sering kurang serius dalam memikirkan dan menghadirkan dirinya secara nyata dan terkoordinasi melalui kebijakan, program serta kegiatan dan tentunya diikuti dengan anggaran yang memadai. Strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak misalnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan koordinasi di tingkat daerah dalam rangka menghadirkan SDM yang berkualitas tadi. Aroma kurang sedap yang masih sering kita cium adalah tingginya ego sektoral sehingga koordinasi juga tidak berjalan.

Di tengah realita inilah maka yang tercuat sekarang justru terus menerus kita mendengar munculnya keja-

hatan terhadap anak. Realita ini menunjukkan betapa sesungguhnya pemimpin dan pengambil kebijakan negeri ini abai terhadap masa depan anak. Adalah ironi, ketika negeri ini bukan hanya tidak melindungi anak namun agaknya juga akan terlambat dalam menyiapkan SDM berkualitas untuk menyongsong masa depan bangsa.

Menjamin pemenuhan hak anak memang tidak dapat dilepaskan dari peran orangtua (keluarga). Hanya negara juga tidak boleh absen untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dapat membantu keluarga-keluarga terutama yang rentan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi agar mereka sanggup memenuhi kewajiban sebagai orangtua sebagaimana ditentukan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Harus disadari bahwa masih banyak keluarga miskin dalam arti luas yang menanti kehadiran negara. Seperti terlihat dalam kebijakan di bidang ekonomi dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan partisipasi pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun dan syukur dapat ditingkatkan menjadi 12 tahun. Bahkan juga pendampingan secara

..... Sambungan hal 1

..... sungguh-sungguh terhadap keluarga yang rawan sosial. Dengan realita yang terjadi, tidakkah kita tak akan makin tertambat dalam menyiapkan masa depan bangsa ini?

Jelas, pertanyaan ini sangat mengganggu siapapun yang menyintai negara dan bangsa ini. Dan agar tidak tertambat serta menyesal karena kehilangan momentum, tidak ada salahnya untuk segera menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab negara dalam memenuhi dan menjamin hak dasar anak serta melindungi anak dari praktik kekerasan dan diskriminasi memerlukan koordinasi yang efektif-efisien di berbagai sektor. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah kesanggupan untuk tidak mengedepankan ego sektoral antar-bidang melainkan mengedepankan kerjasama yang sinergis antar-bidang. Semoga cara berpikir lama dapat segera ditinggalkan dan segera hadir dengan cara berpikir baru yang lebih baik demi kelangsungan bangsa dan negara tercinta ini.

(Penulis adalah Ketua Umum LPA DIY/Dekan FH UAJY)-f